

TESIS

**MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI
GEOGRAFIS (MPIG) PADA PERLINDUNGAN
INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA PASURUAN**



oleh

Oxtalevanus Siallagan
091924453010

**PROGRAM STUDI MAGISTER
SAINS HUKUM PEMBANGUNAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS
MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
(MPIG) PADA PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS
KOPI ROBUSTA PASURUAN

Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan
Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Oleh :
Oxtalevanus Siallagan
NIM: 091924453010

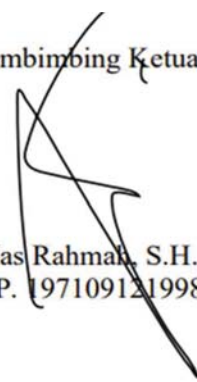
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022

Lembar Pengesahan

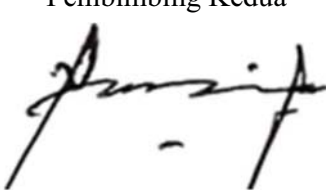
TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 30 Juni 2022

Oleh

Pembimbing Ketua,


(Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.)
NIP. 197109121998022001

Pembimbing Kedua


Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.
NIP.198402172006041001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Program Magister
Sains Hukum dan Pembangunan


Dr. Radian Salman, SH., LL.M
NIP. 197710192003121001

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oxtalevanus Siallagan

NIM : 091924453010

Program Studi : Magister Sains Hukum dan Pembangunan

Judul Tesis : Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pada
Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya ini adalah asli (hasil karya sendiri) bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (Plagiarism) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik.

Dalam tesis ini tidak terdapat pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan di dalam daftar pusaka. Demikian, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan norma dan peraturan di Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Juli 2021.



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat- Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul “MASYARAKAT PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS (MPIG) PADA PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS KOPI ROBUSTA PASURUAN”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Badri Munir Sukoco, S.E., MBA., Ph.D dan Koordinator Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan yaitu Dr. Radian Salman, S.H., LL.M atas kesempatan mengikuti pendidikan di Program Studi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
2. Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M. H., LL.M., selaku Pembimbing Ketua dan Dr. Faizal Kurniawanm S.H., M.H., LL.M, selaku Pembimbing Kedua, atas saran dan bimbingannya.
3. Selaku Ketua Penguji. selaku anggota penguji.
4. Seluruh Staf Pengajar Magister Sains Hukum dan Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga atas wawasan kelimuan selama mengikuti pendidikan Magister.
5. Seluruh Staf Administrasi Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga atas pelayanan administrasi dan kemahasiswaan selama mengikuti pendidikan Magister.
6. Ayahanda, Ibunda dan Istri tercinta yang telah memberikan bantuan materiil dan doa, dorongan serta semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

Surabaya, 15 Juli 2022



Penulis

RINGKASAN
Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pada Perlindungan
Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan
Oxtalevanus Siallagan

Di era modern saat ini, dituntut untuk lebih meningkatkan pembangunan nasional yang bertitik berat pada segala bidang, terutama bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian negara adalah dengan meningkatkan hasil produk-produk dalam negeri yang nantinya tidak hanya dipasarkan kedalam negeri saja, namun juga keluar negeri.

Kerjasama internasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem HKI Indonesia. Standar HKI Internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia, dan sistem administrasi internasional memberikan sumbangan kepada sistem administrasi HKI di Indonesia. Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Standar HKI internasional telah menjadi sebuah sumber yang penting bagi hukum HKI Indonesia dan sistem administrasi Internasional memberikan sumbangan kepada administrasi HKI di Indonesia. Indonesia juga telah menjadi peserta aktif dalam banyak perkembangan HKI Internasional saat ini, khususnya melalui keikutsertaannya sebagai negara peserta dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) dan Organisasi HKI Dunia yaitu World Intellectual Property Organization (WIPO).

Salah satu bentuk perlindungan HKI dalam TRIPs ialah indikasi geografis (IG) yang diatur dalam Pasal 22 hingga Pasal 24. Dalam sistem HKI Indonesia, indikasi geografis menjadi bagian dalam hukum merek. Indikasi geografis ialah konsep HKI yang menunjukkan asal suatu barang terkait dengan kualitas, ciri khas, dan reputasi barang tersebut. Adapun indikasi geografis menunjukkan hubungan antara barang dan tempat asal barang, kualitas dan karakteristik produk. Kualitas dan karakteristik produk yang dimaksud terkait dengan tempat asal produk dihasilkan. Istilah lain yang dipergunakan untuk melindungi produk dari suatu daerah adalah indikasi asal. Perbedaan antara indikasi geografis dan indikasi asal

adalah indikasi asal hanya menunjukkan asal suatu barang dengan tidak mensyaratkan adanya karakteristik ataupun keunggulan dari barang tersebut. Berbeda dengan indikasi geografis yang tidak hanya menunjukkan asal suatu barang, namun juga menunjukkan bahwa barang tersebut memiliki karakteristik dan keunggulan dari barang lain yang sejenis.

Hamparan dataran rendah dan pegunungan di sekitar wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur cukup subur. Terlebih, wilayah Pasuruan menjadi bagian dari gugusan pegunungan besar Bromo-Tengger dan Semeru, juga Gunung Arjuno, Wilirang, dan Penanggungan. Masyarakat Pasuruan yang mayoritas petani memanfaatkan lahan subur itu sebagai sumber pangan dan ekonomi, apalagi dengan kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang menjadi daerah cekungan air dan kaya sumber air. Potensi hidrografi Pasuruan sangat besar. Banyaknya sumber air tersebut menjadikan lahan pertanian dan peternakan di Pasuruan subur.

Kabupaten Pasuruan memiliki produk unggulan di sektor pertanian, antara lain, mangga, apel, durian, kopi, kentang, kubis atau kol, dan paprika hingga produk bunga Krisan dan Sedap Malam. Sesuai dengan program Pemkab Pasuruan untuk mengoptimalkan pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi pertanian itu dikemas dalam sebuah program berkesinambungan dengan melibatkan semua sektor untuk bersinergi. Produksi pertanian akan dibarengi dengan pemasaran melalui promosi yang bagus ataupun pemabngunan sentra-sentra UKM. Buah-buahan asal Pasuruan menjadi salah satu produk unggulan yang kini digiatkan Pemkab.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengambil kebijakan untuk menjamin perlindungan hak-hak indikasi geografis di Kabupaten Pasuruan sebagai wujud kepedulian terhadap kekayaan daerah ada, karena ada produk indikasi geografis dari Kabupaten Pasuruan yaitu Kopi Robusta Pasuruan. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan sertifikat indikasi geografis dengan nomor ID G 0000000084.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-terapan. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi

dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pelindungan indikasi geografis tidak terlepas dari upaya secara bersama dari para pihak yang berkepentingan di daerah untuk terlibat di dalam proses awal (saat inventarisasi potensi barang/produk daerah) hingga pentingnya untuk dilakukan suatu pendaftaran yang pada dasarnya dibutuhkan adanya kesepakatan bersama diantara para pihak. Kesepakatan ini merupakan cermin adanya hasil kerja bersama untuk mencari suatu keuntungan diantara sesama produsen dalam menghasilkan produk/barang yang sesuai dengan karakteristik daerah dimana produsen tersebut tinggal. Selanjutnya, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia adalah pemerintah membentuk undang undang tentang indikasi geografis secara terpisah atau berdiri sendiri.

Dalam mewujudkan sebuah fungsi yang besar dari MPIG Kopi Robusta Pasuruan dari sebuah produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan sebagai produk Indikasi Geografis haruslah menjadi perhatian bagi semua pihak, baik itu masyarakat maupun petaninya, para pelaku usahanya, maupun instansi pihak terkait lainnya. Agar terciptanya nilai positif dari produk Kopi Robusta Pasuruan, dan membuat produk tersebut lebih banyak keuntungan yang di dapatkan dibandingkan kerugiannya.

Upaya yang dilakukan MPIG untuk menjamin kualitas dan ciri khas Kopi Robusta Pasuruan haruslah juga bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan instansi terkait dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar terciptanya kualitas yang lebih baik lagi dari Kopi Robusta Pasuruan.

Summary
Society for the Protection of Geographical Indications (MPIG) on the
Protection of Geographical Indications for Pasuruan Robusta Coffee
Oxtalevanus Siallagan

In today's modern era, it is required to further enhance national development which focuses on all fields, especially the economic field. The economic growth of a country is one indication that can be used to measure the success of the country's development. One way to improve the country's economy is to increase the yield of domestic products which will not only be marketed domestically, but also abroad.

International cooperation is an integral part of the Indonesian IPR system. International IPR standards have become an important resource for Indonesian IPR law, and the international administrative system contributes to the IPR administration system in Indonesia. IPR international regulation is an inseparable part of Indonesia's IPR regulatory system. International IPR standards have become an important resource for Indonesian IPR law and the International administrative system contributes to the IPR administration in Indonesia. Indonesia has also become an active participant in many current international IPR developments, particularly through its participation as a participating country in the World Trade Organization (WTO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO).

One form of IPR protection in TRIPs is geographic indication (GI) which is regulated in Articles 22 to 24. In the Indonesian IPR system, geographical indications are part of trademark law. Geographical indication is the concept of Intellectual Property Rights which shows the origin of an item related to the quality, characteristics, and reputation of the item. The geographical indication shows the relationship between the goods and the place of origin of the goods, the quality and characteristics of the product. The quality and characteristics of the product in question are related to the place of origin of the product. Another term used to protect products from an area is an indication of origin. The difference between a geographical indication and an indication of origin is that an indication of origin only shows the origin of an item without requiring any characteristics or

advantages of the item. In contrast to geographical indications, which not only show the origin of an item, but also show that the item has characteristics and advantages over other similar items.

The lowlands and mountains around the Pasuruan Regency, East Java are quite fertile. Moreover, the Pasuruan area is part of the large mountain ranges of Bromo-Tengger and Semeru, as well as Mount Arjuno, Wilirang, and Penanggungan. The people of Pasuruan, who are mostly farmers, use the fertile land as a source of food and economy, especially with the geographical condition of Pasuruan Regency which is a water basin area and is rich in water resources. The hydrographic potential of Pasuruan is very large. The many sources of water make agricultural land and livestock in Pasuruan fertile.

Pasuruan Regency has superior products in the agricultural sector, including mango, apple, durian, coffee, potato, cabbage or cabbage, and paprika to Chrysanthemum flower products and Sedap Malam. In accordance with the program of the Pasuruan Regency Government to optimize agriculture which aims to improve the welfare of the community. The optimization of agriculture is packaged in a sustainable program by involving all sectors to work together. Agricultural production will be accompanied by marketing through good promotions or the development of SME centers. Fruits from Pasuruan are one of the superior products that are now being promoted by the district government.

The Pasuruan Regency Government needs to take a policy to ensure the protection of geographical indication rights in Pasuruan Regency as a form of concern for existing regional wealth, because there is a geographical indication product from Pasuruan Regency, namely Pasuruan Robusta Coffee. The Directorate General of Intellectual Property (DJKI) of the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) has issued a certificate of geographical indication with ID number G 0000000084.

In this study, the author uses a normative-applied approach. Data collection in the writing of this research is carried out by means of document studies, namely studying, reviewing and reviewing legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be seen that the protection of geographical indications cannot be separated from the joint efforts of interested parties in the region to be involved in the initial process (during the inventory of potential regional goods/products) until it is important to carry out a registration which basically requires a mutual agreement between the parties. This agreement is a reflection of the results of joint work to seek an advantage among fellow producers in producing products/goods that are in accordance with the characteristics of the area where the producer lives. Furthermore, the legal effort that can be taken by the government to encourage the growth of protection of geographical indications for potential products of geographical indications in Indonesia is that the government establishes laws on geographical indications separately or independently.

In realizing a great function of the Pasuruan Robusta Coffee MPIG from a Geographical Indication product Pasuruan Robusta Coffee as a Geographical Indication product, it must be a concern for all parties, both the community and the farmers, business actors, and other related party agencies. In order to create positive value from Pasuruan Robusta Coffee products, and make the product more profitable than the disadvantages.

Efforts made by MPIG to ensure the quality and characteristics of Pasuruan Robusta Coffee must also cooperate with the Regency Government and related agencies in this case the Ministry of Law and Human Rights in order to create even better quality of Pasuruan Robusta Coffee.

Abstrak

**Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Pada Perlindungan
Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan**

Oxtalevanus Siallagan

Indonesia adalah negara yang kaya dan melimpah sumber daya alam, Kekayaan sumber daya alam tersebut menumbuhkan banyak ragam keunikan baik hayati maupun nabati sehingga memberikan berbagai macam potensi anugerah alam yang luar biasa sehingga dari potensi tersebut menimbulkan hasil budi daya nabati maupun hayati yang mencirikan geografis dimana potensi itu berada. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-terapan. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Perlindungan indikasi geografis tidak terlepas dari upaya secara bersama dari para pihak yang berkepentingan di daerah untuk terlibat di dalam proses awal (saat inventarisasi potensi barang/produk daerah) hingga pentingnya untuk dilakukan suatu pendaftaran yang pada dasarnya dibutuhkan adanya kesepakatan bersama diantara para pihak. Kesepakatan ini merupakan cermin adanya hasil kerja bersama untuk mencari suatu keuntungan diantara sesama produsen dalam menghasilkan produk/barang yang sesuai dengan karakteristik daerah dimana produsen tersebut tinggal. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong tumbuhnya perlindungan indikasi geografis terhadap produk potensi indikasi geografis di Indonesia adalah pemerintah membentuk undang undang tentang indikasi geografis secara terpisah atau berdiri sendiri.

Kata Kunci : Kopi Robusta, Pasuruan, Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Indonesia

Abstract

Society for the Protection of Geographical Indications (MPIG) on the Protection of Geographical Indications for Pasuruan Robusta Coffee Oxtalevanus Siallagan

Indonesia is a country that is rich and abundant in natural resources. The wealth of these natural resources fosters a wide variety of uniqueness, both biological and vegetable, so that it provides various kinds of potential for extraordinary natural gifts so that from this potential results in plant and biological cultivation that characterizes the geography where the potential it is located. In this study, the author uses a normative-applied approach. Data collection in the writing of this research is done by means of document studies, namely studying, reviewing and reviewing legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it can be seen that: (1) Protection of geographical indications cannot be separated from the joint efforts of interested parties in the region to be involved in the initial process (during the inventory of potential regional goods/products) until it is important to carry out a registration which is basically mutual agreement between the parties is required. This agreement is a reflection of the results of joint work to seek an advantage among fellow producers in producing products/goods that are in accordance with the characteristics of the area where the producer lives. (2) Legal efforts that can be taken by the government to encourage the growth of protection of geographical indications for potential products of geographical indications in Indonesia are that the government establishes laws on geographical indications separately or independently.

Keyword: Robusta Coffee, Pasuruan, Legal Protection, Geographical Indication, Indonesia

DAFTAR ISI

Sampul Depan		I
Sampul Dalam		I
Lembar Prasyarat Gelar		II
Lembar Pengesahan		III
Lembar Penetapan Panitia Penguji		IV
Lembar Pernyataan		V
Ucapan Terima Kasih		VI
Ringkasan		VII
Summary		X
Abstrak		XIII
Abstract		XIV
Daftar Isi		XV
Bab I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	8
1.3	Tujuan Penelitian	8
1.4	Manfaat Penelitian	8
2	Tinjauan Pustaka	9
2.1	Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Pasuruan	9
2.2	Tinjauan Umum Indikasi Geografis	16
2.3	Teori Perlindungan Hukum	20
2.4	Teori Tujuan Hukum	22
3	Metode Penelitian	23
3.1	Pendekatan Masalah	23
3.2	Sumber Bahan Hukum	24
3.2.1	Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum	25

3.3	Pertanggungjawaban Sistematis	25
Bab II	Fungsi MPIG Dalam Mendaftarkan Dan Meningkatkan Nilai Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan	26
2.1	Gambaran Umum Pembuatan Deskripsi Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan	26
2.2	Pembentukan MPIG Kopi Robusta Pasuruan	29
2.3	Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan	35
2.4	Fungsi MPIG Dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan	41
2.5	Pola Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan Setelah Terdaftar Sebagai Produk Indikasi Geografis	42
Bab III	Upaya MPIG Untuk Menjamin Kualitas Dan Ciri Khas Kopi Robusta Pasuruan	56
3.1	Peraturan/SOP Untuk Menjamin Kualitas	56
3.2	Pengawasan MPIG Atas SOP Produk Indikasi Geografis Kopi Robusta Pasuruan	66
Bab IV	Penutup	74
4.1	Kesimpulan	74
4.2	Saran	75
	Daftar Pustaka	76